



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR: 1612/Kpts/PK.100/F/01/2023

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENINGKATAN  
PRODUKSI PAKAN TERNAK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR

JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program dukungan manajemen, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, serta program nilai tambah daya saing industri melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023, Direktorat Pakan akan melaksanakan kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pakan serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
13. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05 /2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05 /2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Perbantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK TAHUN ANGGARAN 2023.**

**KESATU** : Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023.

**KETIGA** : Jenis Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi kegiatan:

- a. Hijauan Pakan Ternak;
- b. Mutu dan Keamanan Pakan; dan
- c. Sarana Pakan.

- KEEMPAT : Jenis Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, merupakan kategori bantuan pemerintah yaitu kegiatan hijauan pakan ternak dan sarana pakan.
- KELIMA : Lokasi dan volume kegiatan Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Untuk kelancaran Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023, ditetapkan:
- a. Tim Pusat;
  - b. Tim Perangkat Daerah Provinsi;
  - c. Tim Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - d. Tim UPT/UPTD.
- oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Perangkat Daerah Provinsi, Kepala Dinas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya dalam bentuk keputusan.
- KETUJUH : Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan mempertimbangkan kekhususan dan kondisi suatu daerah, dinas perangkat daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan sesuai kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini.
- KEDELAPAN: Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 20 Januari 2023  
DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH  
NIP. 19660223 1993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 1612/Kpts/PK.100/F/01/20230921  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN  
PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK  
TAHUN ANGGARAN 2023.

HIJAUAN PAKAN TERNAK  
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan peternakan perlu didasarkan pada potensi sumberdaya lokal, program dan kebijakan pemerintah tersebut perlu implementasi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan sapi potong/sapi perah yang pro rakyat. Pelaku utama dalam mencapai target pembangunan peternakan dan Kesehatan hewan khususnya sapi potong /sapi perah adalah rumah tangga peternak.

Salah satu faktor yang berpengaruh bagi peternak dalam memelihara ternak sapi/kerbau adalah pakan, baik kuantitas maupun kualitas. Pakan memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan potensi genetik ternak. Genetik ternak yang baik tidak akan muncul performannya apabila tidak didukung dengan asupan pakan yang cukup dan berkualitas. Oleh karena itu program peningkatan produksi ternak sapi/kerbau sangat erat kaitannya dengan kegiatan penyediaan pakan yang berkualitas. Hijauan Pakan Ternak (HPT) merupakan pakan utama ternak ruminansia.

Rendahnya kesadaran peternak dalam penyediaan dan pemanfaatan HPT yang berkualitas dengan jumlah yang cukup, menyebabkan sebagian besar peternak memberikan hijauan pakan yang memiliki kualitas seadanya kepada ternak yang dipelihara. Oleh karena itu, upaya penyediaan hijauan pakan dilakukan secara intensif dan komperhensif untuk memberikan introduksi teknologi dan pemahaman kepada peternak tentang pentingnya pemberian hijauan pakan yang berkualitas. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan hijauan berkualitas di kebun HPT atau lahan yang terintegrasi (perkebunan/tanaman pangan/lahan kehutanan) untuk komoditi ternak ruminansia khususnya sapi potong/sapi perah. Diharapkan upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran peternak dalam upaya penyediaan HPT berkualitas sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak ruminansia khususnya sapi potong/sapi perah.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota serta Penerima Manfaat dalam melaksanakan kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023.
2. Tujuan petunjuk teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak untuk peningkatan penyediaan HPT berkualitas di lokasi penerima manfaat.

#### C. Sasaran

Sasaran kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 adalah Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota serta Penerima Manfaat.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Persiapan dan Pelaksanaan;
3. Pengorganisasian;
4. Pelaksanaan Kegiatan Hijauan Pakan;
5. Pendistribusian Bantuan;
6. Pembiayaan;
7. Pembinaan dan Pendampingan;
8. Indikator Keberhasilan;
9. Pengendalian Internal, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
10. Ketentuan Perpajakan;
11. Ketentuan Sanksi; dan
12. Penutup.

#### E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Tanaman Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat TPT adalah tanaman penghasil hijauan dan/atau biji-bijian yang dibudidayakan untuk pakan ternak.
2. Kebun Hijauan Pakan Ternak adalah lahan yang ditanami HPT seperti rumput unggul dan atau legume sebagai sumber pakan ternak yang berkualitas.
3. Penerima Manfaat adalah Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang ditetapkan untuk menerima fasilitasi.
4. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
5. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
6. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
7. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II  
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

- A. Persiapan  
Kegiatan HPT Tahun Anggaran 2023 melalui persiapan penyusunan petunjuk teknis, penetapan penerima manfaat, bimbingan teknis, koordinasi, rapat koordinasi, proses pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring serta evaluasi
- B. Waktu Pelaksanaan  
Kegiatan HPT dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan jadwal tentative sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BULAN															
		10 *	11 *	12 *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persiapan																
2	Penyusunan Petunjuk Teknis																
3	Penetapan																
	Penerima Manfaat																
4	Bimbingan Teknis																
5	Rapat koordinasi																
6	Proses Pengadaan Barang dan Jasa																
7	Penyaluran Bantuan																
8	Monitoring dan Evaluasi																
9	Pelaporan																

Kegiatan HPT Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui pelaksanaan pengembangan hijauan pakan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang terdapat lokasi pengembangan hijauan pakan.

C. Calon Penerima (CP)/Calon Lokasi (CL)

1. Calon Penerima (CP)

Calon Penerima Manfaat Kegiatan HPT Tahun Anggaran 2023 yaitu Penerima Manfaat yang aktif memelihara ternak sapi potong/sapi perah yang sanggup menanam dan mengembangkan TPT berkualitas.

2. Calon Lokasi (CL)

Calon Lokasi diutamakan berada pada lokasi atau dekat dengan lokasi Penerima Manfaat.

D. Kriteria Lokasi dan Penerima Manfaat

1. Kriteria Calon Penerima (CP) Kegiatan HPT Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Penerima Manfaat yang memelihara ternak sapi potong/sapi perah yang sanggup menanam dan mengembangkan HPT;
- b. terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
- c. Penerima Manfaat yang lolos penilaian e-proposal;
- d. mendapat rekomendasi dari Dinas Provinsi atas usulan dari Dinas Kabupaten/Kota; dan
- e. bersedia melaksanakan menanam, mengembangkan dan memelihara TPT untuk penyediaan HPT berkualitas dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua Penerima Manfaat sesuai dengan Format-1.

2. Kriteria Calon Lokasi (CL)

- a. diutamakan berada pada lokasi atau dekat dengan lokasi Penerima Manfaat; dan
- b. lokasi untuk pengembangan hijauan pakan ternak berkualitas dapat memanfaatkan lokasi milik Penerima Manfaat.

3. Jenis, Kualifikasi, dan Spesifikasi Teknis

a. Jenis benih TPT dan bantuan pupuk

- 1) jenis bantuan benih HPT adalah berupa benih rumput (*stek/pols*) dan/atau benih legum (pohon dalam *polybag*) yang disesuaikan dengan target luasan lahan yang akan ditanam.
- 2) Jenis bantuan pupuk yang digunakan untuk proses penanaman dan pengembangan TPT berupa pupuk organik dan pupuk an- organik yang disesuaikan dengan kebutuhan Penerima Manfaat.

b. Alat dan mesin

Jenis bantuan alat dan mesin untuk Kegiatan HPT Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan Penerima Manfaat pada saat pelaksanaan CP/CL, antara lain:

- 1) mesin pencacah rumput (*Chopper*) atau pencacah pelepah sawit (*shredder*); ;
- 2) sarana tata kelola air;
- 3) sarana pekerja;
- 4) pemagaran lahan kebun HPT;
- 5) *Electric fencing*;
- 6) *Portable yard*; dan
- 7) kendaraan angkut HPT.



c. Kualifikasi

1) kualifikasi Benih TPT

Benih TPT berupa benih rumput:

- a) jenis: rumput gajah/odot/setaria atau jenis lainnya yang sesuai dengan agroklimat lokasi Penerima Manfaat; dan
- b) kondisi benih batang dalam keadaan sehat.

2) benih TPT berupa benih legum:

- a) jenis: tanaman legum pohon/merambat/perdu yang sesuai dengan agroklimat lokasi Penerima Manfaat; dan
- b) benih dalam keadaan sehat.

d. Kualifikasi Alat dan Mesin

Kualifikasi alat dan mesin mengutamakan produksi dalam negeri. Apabila tidak diproduksi di dalam negeri, dapat menggunakan produksi luar negeri yang sesuai dengan standar.

e. Spesifikasi teknis

Jenis benih TPT dan bantuan pupuk dalam Kegiatan HPT Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

E. Pelaksanaan

Untuk mengoptimalkan kegiatan pengembangan HPT Tahun Anggaran 2023 melalui pengembangan hijauan pakan diperlukan persiapan baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota maupun Penerima Manfaat antara lain:

1. Persiapan

Kegiatan pengembangan HPT Tahun Anggaran 2023 melalui pengembangan hijauan pakan dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang ditandatangani Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

2. Sosialisasi melibatkan unsur Dinas Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota lokasi penerima manfaat dan instansi terkait lainnya.

F. Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan pengadaan pada Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 oleh Satker Pelaksana dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Serah terima

Penyerahan dan penerimaan paket bantuan kegiatan Hijauan Pakan wajib dilengkapi bukti berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) dan perjanjian yang ditandatangani antara PPK dengan ketua Penerima Manfaat dan diketahui oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Dokumen BAST dilampiri bukti foto saat penyerahan bantuan menggunakan aplikasi yang menunjukkan titik koordinat. Serta dokumen BAST disampaikan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq Direktorat Pakan.

H. Hibah

Pelaksanaan hibah kepada Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pemindahtanganan Barang Milik Negara.

### BAB III PENGORGANISASIAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 diperlukan pengorganisasian sebagai berikut:

#### A. Pusat

Direktorat Pakan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menentukan output kegiatan HPT secara nasional;
2. melakukan sosialisasi kebijakan dan kegiatan;
3. melakukan pendampingan;
4. melaksanakan koordinasi;
5. melakukan kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi;
6. membuat pelaporan pelaksanaan; dan
7. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran tugas.

#### B. Provinsi

Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan pusat, dinas daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi setempat dan pihak terkait lainnya di provinsi;
2. melakukan verifikasi Penerima Manfaat berdasarkan hasil CP/CL;
3. menetapkan Penerima Manfaat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker;
4. melakukan sosialisasi kegiatan dan bimbingan teknis bersama dengan tim pusat, dinas daerah kabupaten/kota dan/atau perguruan tinggi setempat;
5. melakukan pembinaan dan pendampingan Pengembangan HPT kepada Penerima Manfaat;
6. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
7. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran tugas.

#### C. Kabupaten/Kota

Dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan dinas daerah provinsi dan pihak terkait lainnya di kabupaten/kota;
2. melakukan seleksi cp/cl penerima manfaat;
3. mengusulkan penerima bantuan berdasarkan hasil cp/cl melalui kepala dinas daerah kabupaten/kota kepada kepala dinas daerah provinsi;
4. mengawal proses penyerahan dan penerimaan paket bantuan di penerima manfaat;
5. melakukan pembinaan dan pendampingan pengembangan HPT;
6. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
7. melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran tugas.

#### D. Penerima Manfaat

Tugas dan tanggung jawab Penerima Manfaat adalah:

1. menyediakan lahan dan tenaga kerja untuk melakukan penanaman dan pengembangan HPT;
2. mengikuti bimbingan teknis;
3. melakukan penanaman, pengembangan dan pemeliharaan HPT secara berkelanjutan;
4. memanfaatkan, mengelola, dan memelihara sarana paket bantuan;
5. melakukan pembenahan administrasi; dan
6. membuat laporan produksi HPT kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota setiap 3 bulan setelah penyaluran bantuan.

## BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

### Kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023

melalui pengembangan hijauan pakan merupakan stimulan untuk peningkatan produktivitas hijauan pakan ternak. Oleh karena itu Penerima Manfaat diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan.

1. Produksi dan Alih fungsi lahan  
Produksi hijauan pakan ternak oleh Penerima Manfaat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak mengalihfungsikan lahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi penanaman hijauan pakan ternak.
2. Pemeliharaan Alsintan  
Penerima Manfaat secara optimal menggunakan alat dan mesin yang telah diberikan. Dalam hal pemanfaatan alat dan mesin terjadi kerusakan dan memerlukan perbaikan, diharapkan Penerima Manfaat dapat secara swadaya melakukan perbaikan.
3. Pengembangan Hijauan Pakan meliputi:
  - a. kegiatan pengembangan hijauan pakan Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk penyediaan pakan hijauan berkualitas dalam rangka peningkatan produksi sapi potong/sapi perah.
  - b. pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pengembangan hijauan pakan.
    - 1) Bimtek dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan hijauan pakan;
    - 2) Bimtek dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan Penerima Manfaat;
    - 3) Penyelenggara bimtek adalah dinas daerah provinsi dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Litbang Pertanian/Perguruan Tinggi, Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau praktisi; dan
    - 4) Materi bimtek mencakup teknik budidaya HPT, pemeliharaan HPT dan Penanganan pasca panen HPT dan/atau materi terkait lainnya.
  - c. penyediaan bibit/benih HPT terdiri dari rumput atau leguminosa, dapat berupa benih (biji), pols, stek atau pohon.
  - d. lokasi penanaman HPT untuk kegiatan Gerbang Patas dilaksanakan pada lahan kebun HPT, lahan kehutanan, dan lingkungan perkebunan sawit.

## BAB V PENDISTRIBUSIAN BANTUAN

Pendistribusian bantuan pada kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 dilakukan oleh penyedia sampai ke titik bagi penerima manfaat sesuai dengan kontrak.

Benih HPT dan bantuan pupuk dilakukan dengan memperhatikan rencana penanaman dan kondisi iklim lokasi. Alat dan mesin yang didistribusikan sampai ke Penerima Manfaat sesuai dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan Penerima Manfaat.

## BAB VI PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Pengembangan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kegiatan Pengembangan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 dapat digunakan untuk:

1. Pengadaan barang dan jasa (benih HPT, pupuk, alat dan mesin);
2. Operasional satker
  - a. Bimbingan teknis (Bimtek) pengembangan HPT
    - 1) Perjalanan dan honor narasumber;
    - 2) Akomodasi dan konsumsi;
    - 3) Pembelian bahan pakan untuk praktek formulasi pembuatan pakan;
    - 4) Pembelian ATK dan fotokopi materi bimbingan teknis;
    - 5) Bantuan transport peserta; dan
    - 6) Honor operasional kegiatan.
  - b. Pendampingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

- A. Pembinaan  
Pembinaan kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 melalui Pengembangan Hijauan Pakan dilaksanakan terkoordinasi oleh Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara berkala.
- B. Pendampingan  
Pendampingan kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 melalui Pengembangan Hijauan Pakan dilaksanakan terkoordinasi antar instansi oleh Pusat, daerah, dan instansi terkait lainnya terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai indikator yang telah ditetapkan.

## BAB VIII INDIKATOR KEBERHASILAN

### A. Indikator *Output*

Peningkatan luas lahan yang ditanami HPT yang berkualitas. Volume luas lahan Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### B. Indikator *Outcome*

1. Meningkatnya performa ternak di Kelompok yang mendapatkan program di Provinsi lokasi Penerima Manfaat;
2. Memberikan kesempatan lapangan pekerjaan; dan
3. Meningkatnya penghasilan Penerima Manfaat.

## BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### A. Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi dan satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengurangi potensi dan mempersempit ruang gerak terjadinya berbagai bentuk kesalahan dan penyimpangan teknis, administrasi dan korupsi di instansi pemerintah.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh seluruh pelaksana kegiatan baik di pusat maupun di daerah khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Proses pengendalian di setiap daerah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Hijauan Pakan Ternak memiliki beberapa titik kritis proses bisnis yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. sosialisasi;
2. penetapan penerima manfaat;
3. proses pengadaan barang/jasa;
4. distribusi dan penyerahan paket bantuan;
5. pengelolaan bantuan;
6. bimbingan teknis;
7. penyerahan hibah; dan
8. keberlanjutan kegiatan hijauan pakan ternak.

Identifikasi dan pengendalian risiko kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 sesuai tabel berikut:

No	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Penyebab	Aktivitas Pengendalian	Ref.PP No.60 tahun 2008	Kendali SOP	Evident Kegiatan Pengendalian	Pelaksana Kegiatan
1	engorganisasian Kegiatan	Keterlambatan penetapan SK Pelaksana Kegiatan	Pedoman teknis belum ditetapkan	-	-	-	-	-
2	identifikasi dan penetapan Calon lokasi dan Calon ternak	Keterlambatan seleksi dan penetapan kelompok	Tidak ada jadwal palang pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal seleksi penetapan kelompok	Memastikan Penanggungjawab kegiatan menyusun jadwal palang pelaksanaan kegiatan	A	Reviu Jadwal Palang pelaksanaan kegiatan	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, Jadwal palang kegiatan	KPA dan PPK
3	Pengadaan HPT dan sarana Pendukung	Kemahalan Harga	Penyusunan HPS yang tidak cermat	Memastikan penyusunan HPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku	A	Reviu atas pelaksanaan penyusunan HPS	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), dan HPS	PPK
		Keterlambatan pengadaan HPT dan sarana pendukung	Kegagalan proses pengadaan secara lelang	Memastikan PPK dan tim teknis menyusun spesifikasi teknis barang sesuai pedoman yang ditetapkan	A	Reviu atas penyusunan spesifikasi teknis barang	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), dan Spesifikasi teknis barang hasil revisi	PPK

		Keterlambatan pengadaan HPT dan sarana pendukung	Kegagalan proses pengadaan secara lelang	Memastikan PPK dan tim teknis menyusun spesifikasi teknis barang sesuai pedoman yang ditetapkan	A	Reviu atas penyusunan spesifikasi teknis barang	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), dan Spesifikasi teknis barang hasil revisi	PPK
		Barang tidak dapat tersedia pada saat dibutuhkan	Pelaksanaan kontrak tidak mempertimbangkan musim	Memastikan PPK menyusun jadwal palang pelaksanaan pengadaan	A	Reviu jadwal pelaksanaan pengadaan	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, Jadwal palang pengadaan	PPK
		Distribusi HPT dan sarana pendukung kegiatan terlambat	kelalaian penyedia dalam melaksanakan kontrak	Memastikan penyedia mematuhi jadwal palang yang telah disepakati	A	Reviu pelaksanaan distribusi barang oleh penyedia	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, Jadwal palang penyaluran/ distribusi barang	PPK

4	Proses Hibah	Hibah Ditolak Pemda	Kurangnya koordinasi antara dinas propinsi dengan dinas kabupaten terkait	Memastikan koordinasi dengan Dinas terkait berjalan dengan baik.	A	Reviu koordinasi dengan Dinas terkait	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, hasil pelaksanaan koordinasi	Penanggung jawab kegiatan
5	Pelaporan Kegiatan	Tidak adanya laporan perkembangan kegiatan	Pembagian tugas personil yang tidak optimal dan tidak adanya anggaran untuk pelaporan	Memastikan adanya petugas yang ditunjuk dalam penyusunan laporan kegiatan	A	Reviu mekanisme pelaporan perkembangan kegiatan	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, mekanisme pelaporan hasil perbaikan	Penanggung jawab kegiatan



No	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Penyebab	Aktivitas Pengendalian	Ref. PP No. 60/2008	Kendali SOP	Evident Kegiatan Pengendalian	Pelaksana Kegiatan
1	Pengorganisasian Kegiatan	Keterlambatan penetapan SK Pelaksana Kegiatan	Pedoman teknis belum ditetapkan	-	-	-	-	-
2	Identifikasi dan Penetapan Calon Lokasi dan Calon Peternak	Keterlambatan seleksi dan penetapan kelompok	Tidak ada jadwal palang pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal seleksi penetapan kelompok	Memastikan penanggungjawab kegiatan menyusun jadwal palang pelaksanaan kegiatan	A	Reviu jadwal palang pelaksanaan kegiatan	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai,	KPA dan PPK
3.	Pengadaan HPT dan Sarana Pendukung	Kemahalan Harga	Penyusunan HPS yang tidak cermat	Memastikan penyusunan HPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku	A	Reviu jadwal palang pelaksanaan kegiatan		PPK

Identifikasi dan pengendalian risiko kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 sesuai tabel berikut:

No	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Penyebab	Aktivitas Pengendalian	Ref.PP No. 60/2008	Kendali SOP	Evident Kegiatan Pengendalian	Pelaksana Kegiatan
1	Pengorganisasian Kegiatan	Keterlambatan penetapan SK Pelaksana Kegiatan	Pedoman teknis belum ditetapkan	-	-	-	-	-
2	Identifikasi dan Penetapan Calon Lokasi dan Calon Peternak	Keterlambatan seleksi dan penetapan kelompok	Tidak ada jadwal palang pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal seleksi penetapan kelompok	Memastikan penanggungjawab kegiatan menyusun jadwal palang pelaksanaan kegiatan	A	Reviu jadwal palang pelaksanaan kegiatan	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, Jadwal palang kegiatan	KPA dan PPK
3	Pengadaan HPT dan Sarana Pendukung	Kemahalan Harga	Penyusunan HPS yang tidak cermat	Memastikan penyusunan HPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku	A	Reviu atas pelaksanaan penyusunan HPS	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), dan HPS	PPK
		Keterlambatan pengadaan HPT dan sarana pendukung	Kegagalan proses pengadaan secara lelang	Memastikan PPK dan tim teknis menyusun spesifikasi teknis barang sesuai	A	Reviu atas penyusunan spesifikasi teknis barang	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), dan Spesifikasi teknis barang	PPK

		Barang tidak dapat tersedia pada saat dibutuhkan	Pelaksanaan kontrak tidak mempertimbangkan musim	Memastikan PPK menyusun jadwal palang pelaksanaan pengadaan	A	Reviu jadwal pelaksanaan pengadaan	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, Jadwal palang pengadaan	PPK
		Distribusi HPT dan sarana pendukung kegiatan terlambat	kelalaian penyedia dalam melaksanakan kontrak	Memastikan penyedia mematuhi jadwal palang yang telah disepakati	A	Reviu pelaksanaan distribusi barang oleh penyedia	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, Jadwal palang penyaluran distribusi barang	PPK
4	Proses Hibah	Hibah Ditolak Pemda	Kurangnya koordinasi antara dinas propinsi dengan dinas kabupaten terkait	Memastikan koordinasi dengan Dinas terkait berjalan dengan baik.	A	Reviu koordinasi dengan Dinas terkait	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, hasil pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait	Penanggung jawab kegiatan
5	Pelaporan Kegiatan	Tidak adanya laporan perkembangan kegiatan	Pembagian tugas personil yang tidak optimal dan tidak adanya anggaran untuk pelaporan	Memastikan adanya petugas yang ditunjuk dalam penyusunan laporan akhir kegiatan	A	Reviu mekanisme pelaporan perkembangan kegiatan	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, mekanisme pelaporan hasil perbaikan	Penanggung jawab kegiatan

No	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Penyebab	Aktivitas Pengendalian	Ref. PP No. 60/2008	Kendali SOP	Evident Kegiatan Pengendalian	Pelaksana Kegiatan
1	Pengorganisasian Kegiatan	Keterlambatan penetapan SK Pelaksana Kegiatan	Pedoman teknis belum ditetapkan	-	-	-	-	-
2	Identifikasi dan Penetapan Calon Lokasi dan Calon Peternak	Keterlambatan seleksi dan penetapan kelompok	Tidak ada jadwal palang pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal seleksi penetapan	Memastikan penanggungjawab kegiatan menyusun jadwal palang pelaksanaan kegiatan	A	Reviu jadwal palang pelaksanaan kegiatan	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai,	KPA dan PPK
3		Distribusi HPT dan sarana pendukung kegiatan terlambat	kelalaian penyedia dalam melaksanakan kontrak	Memastikan penyedia mematuhi jadwal palang yang telah disepakati	A	Reviu pelaksanaan distribusi barang oleh penyedia	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, Jadwal palang penyaluran/ distribusi barang	PPK
4	Proses Hibah	Hibah Ditolak Pemda	Kurangnya koordinasi antara dinas propinsi dengan dinas kabupaten terkait	Memastikan koordinasi dengan Dinas terkait berjalan dengan baik.	A	Reviu koordinasi dengan Dinas terkait	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, hasil pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait	Penanggung jawab kegiatan

## B. Monitoring dan Evaluasi

### 1. Monitoring

Dalam kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 melalui Pengembangan Hijauan Pakan perlu dilakukan pemantauan secara berjenjang oleh Ditjen PKH di pusat, Dinas Daerah Provinsi di provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota. Pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi.

### 2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi dilaksanakan terhadap capaian pelaksanaan kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 berkoordinasi dengan satuan kerja (satker) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Evaluasi dilaksanakan pada akhir Tahun 2023 dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya.

## C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 melalui Pengembangan Hijauan Pakan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan sampai akhir pelaksanaan.

Mekanisme pelaporan sebagai berikut:

1. Ketua Penerima Manfaat melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengiriman laporan kegiatan oleh Dinas Daerah Provinsi paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya.

## BAB X PERPAJAKAN

Kegiatan Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN SANKSI

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan pemerintah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 untuk Hijauan Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023, dengan harapan seluruh unsur dan pelaksana pihak terkait dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara baik dan benar guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nasrullah', with a horizontal line underneath it.

NASRULLAH  
NIP. 196602231993031001

Format-1.      Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hijauan Pakan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN HIJAUAN PAKAN HIJAUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
No.KTP	:	.....
Jabatan di kelompok tani/gabungan kelompok tani	:	.....
Nama kelompok tani/gabungan kelompok tani	:	.....
Alamat kelompok tani/gabungan kelompok tani	:	.....

Dalam rangka mendukung Kegiatan Pengembangan Pakan Hijauan Pakan Tahun 2023, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk menanam, mengembangkan, dan memelihara tanaman pakan ternak, memelihara sarana dan prasarana dan mengikuti bimbingan dari petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota/instansi terkait lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....  
..... 2023  
Ketua kelompok tani/gabungan  
kelompok tani

Materai Rp.10.000  
\_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 1612/Kpts/PK.100/F/01/20230921  
TENTANG  
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI  
PAKAN TERNAK TAHUN ANGGARAN 2023.

MUTU DAN KEAMANAN PAKAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan merupakan faktor penting dalam menghasilkan produk peternakan. Penyediaan pakan yang berkualitas, berkelanjutan dan harga yang terjangkau menjadi salah satu kunci dalam sistem produksi yang efisien. Dalam produksi ternak, pakan merupakan komponen biaya terbesar (76%), sehingga perlu dijaga agar terjamin baik ketersediaan, mutu dan keamanan.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka arah dan kebijakan pakan pada tahun 2023 adalah ketahanan pakan (feed security) yang bertujuan untuk kemandirian pakan dan keamanan pakan (feed safety) bertujuan untuk memperoleh pakan yang bermutu dan aman. Pemerintah terus berupaya memberikan jaminan mutu dan keamanan pakan yang diproduksi dan diedarkan. Dalam menjamin mutu dan keamanan pakan, pemerintah menerapkan kebijakan sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB), Pendaftaran Pakan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan.

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan dilakukan oleh pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota melalui pengambilan sampel pakan/bahan pakan untuk diuji di laboratorium pakan yang terakreditasi menjadi salah satu cara mengetahui kesesuaian mutu dan keamanan pakan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Persyaratan Teknis Minimal (PTM).

Kegiatan pengawasan diharapkan akan meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas pentingnya mutu dan keamanan pakan/bahan pakan melalui peningkatan jumlah dan jenis permintaan pengujian. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi merupakan laboratorium pengujian pakan nasional perlu didukung oleh Balai Besar Veteriner (BBVet)/Balai Veteriner (BVet) dan laboratorium pakan daerah yang terakreditasi dalam pelayanan pengujian. BBVet/BVet membantu melakukan pengujian keamanan pakan antara lain pengujian *aflatoksin*, identifikasi spesies, *salmonella*, *tetrasiklin*, *Antibiotic Growth Promoters/AGP* (*basitrasin*, *virginiamisin*, dan/atau *salinomisin*), *kolistin* dan/atau *beta agonis* (*salbutamol* dan/atau *raktopamin*). Untuk itu perlu peningkatan kompetensi dalam melakukan pengujian dengan cepat dan akurat.



Untuk mewujudkan harapan tersebut pada tahun anggaran 2023 melalui APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah difasilitasi kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan serta Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah untuk pengambilan dan pengujian sampel pakan/bahan pakan serta sarana pendukung pengujian yang dilaksanakan di satker provinsi dan laboratorium pakan daerah.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Petunjuk Teknis Kegiatan Mutu dan Keamanan Pakan Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan bagi pelaksana Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota serta petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan yang beredar serta pelayanan Laboratorium Pakan Daerah Tahun 2023.
2. Tujuan Petunjuk Teknis Kegiatan Mutu dan Keamanan Pakan Tahun Anggaran 2023 untuk:
  - a. meningkatnya kecepatan dan ketepatan pelayanan pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan;
  - b. menuju laboratorium pakan daerah yang terakreditasi;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium pakan daerah Tahun 2023, dilakukan dari bulan Januari-Desember 2023.
  - d. meningkatnya jumlah laboratorium pakan daerah yang menerbitkan sertifikasi mutu dan keamanan pakan.

#### C. Sasaran

1. Terlaksananya kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Dinas Daerah Provinsi.
2. Terlaksananya kegiatan pelayanan Laboratorium Pakan di laboratorium pakan daerah.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Persiapan dan Pelaksanaan;
3. Pengorganisasian;
4. Pengendalian dan indikator keberhasilan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
6. Pembiayaan; dan
7. Penutup.

#### E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
2. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.

3. Pengawasan Pakan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pembuatan, peredaran, penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan pakan/bahan pakan dan agar terjamin mutu dan keamanan pakan/bahan pakan, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia dan hewan serta lingkungan hidup.
4. Mutu Pakan adalah kesesuaian pakan terhadap dipenuhinya Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan.
5. Keamanan Pakan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan hewan, akibat proses pembuatan, penyiapan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pakan.
6. Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah serangkaian kegiatan dan tata cara menguji sampel pakan untuk mengetahui mutu dan keamanan pakan.
7. Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah laboratorium milik pemerintah atau pemerintah daerah yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelayanan pengujian mutu dan keamanan pakan.
8. Peredaran Pakan adalah kegiatan penyaluran Pakan di dalam negeri atau pengeluaran Pakan ke luar negeri baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan.
9. Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Wastukan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu Bahan Pakan dan Pakan.
10. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
11. Bank pakan/Pakan pada kelompok Unit Pengolah Pakan adalah pengolah pakan yang melakukan usaha pengumpulan dan/atau pengolahan bahan pakan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi, mengawetkan, dan/atau mendistribusikan pakan secara berkelanjutan
12. Produsen adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan Pembuatan Pakan.
13. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
14. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II  
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

- A. Persiapan
- Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Mutu dan Keamanan Pakan Tahun 2023 diperlukan persiapan dengan menyiapkan juknis dan koordinasi kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan serta pelayanan laboratorium pakan daerah dalam bentuk:
- 1. Menghadiri forum jabatan fungsional (jabfung) wastukan
  - 2. Menghadiri pertemuan koordinasi laboratorium pakan dan uji profisiensi/uji banding.
  - 3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi, dan pihak terkait lainnya.
- B. Pelaksanaan
- Waktu Pelaksanaan.
- Jadwal pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan dilaksanakan dalam periode Januari - Desember 2023.

No	Kegiatan	Bulan													
		11*	12*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan														
2	Pelaksanaan														
3	Pelaporan														

- C. Lokasi dan Pelaksanaan Kegiatan
- 1. Pelaksanaan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Tahun 2023, dilakukan dari bulan Januari - Desember 2023.
  - 2. Lokasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Tahun 2023 dan lokasi Pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium pakan daerah Tahun 2023 Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- D. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan
- 1. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan dilakukan dengan cara:
    - a. Dinas Daerah provinsi melakukan pengawasan dan pengambilan sampel (sesuai target produk):
      - 1) Pakan yang diproduksi/beredar untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan pakan, pendaftaran pakan, dan cara pembuatan pakan yang baik (CPPB).
      - 2) Bahan Pakan baik lokal maupun impor untuk melihat kualitas Bahan Pakan yang digunakan produsen pakan.
      - 3) Pakan pada kelompok Unit Pengolah Pakan.
    - b. Pengawasan dan pengambilan sampel dilaksanakan secara periodik 3 (tiga) bulanan serta diujikan ke laboratorium pakan milik pemerintah yang terakreditasi;
    - c. Parameter pengujian terhadap sampel pengawasan disesuaikan dengan parameter pengujian saat pendaftaran pakan.

- d. Penyusunan dan pengiriman laporan seluruh rangkaian kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan (laporan akhir) disampaikan ke Direktorat Pakan sesuai Format 3.
2. Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah di Dinas Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
- a. pembelian peralatan pengujian
  - b. pembelian bahan habis pakai (seperti bahan kimia dan glass ware);
  - c. pelayanan pemeriksaan dan pengujian sampel pakan /bahan pakan;
  - d. pengambilan sampel dalam rangka surveilans hasil pengujian;
  - e. laboratorium pakan melakukan analisis setiap triwulan terhadap hasil pelayanan laboratorium; dan
  - f. penyusunan dan pengiriman laporan seluruh rangkaian kegiatan pelayanan laboratorium pakan daerah ke Direktorat Pakan seperti Format 2.

### BAB III PENGORGANISASIAN

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan mutu dan keamanan pakan Tahun 2023 diperlukan pengorganisasian sebagai berikut:

#### A. Pusat

Direktorat Pakan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menentukan output kegiatan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan dan kegiatan pelayanan laboratorium pakan daerah secara nasional;
2. Melakukan sosialisasi kebijakan dan kegiatan;
3. Melakukan pendampingan;
4. Melaksanakan koordinasi;
5. Melakukan kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi;
6. Membuat pelaporan pelaksanaan; dan
7. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran tugas.

#### B. Provinsi

Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pusat, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi setempat dan pihak terkait lainnya di provinsi;
2. Melakukan sosialisasi kegiatan dan bimbingan teknis bersama dengan Tim Pusat, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Perguruan Tinggi setempat;
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan dan kegiatan pelayanan laboratorium pakan daerah kepada Penerima Manfaat;
4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
5. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran tugas.

#### C. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi dan pihak terkait lainnya di Kabupaten/Kota;
2. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
3. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran tugas.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN  
INDIKATOR KEBERHASILAN

- A. Pengendalian
1. Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan.

No	Tahap Kegiatan	Identifikasi Resiko	Penyebab	Pengelolaan Risiko
1	Persiapan	Persiapan	- Surat tugas	- Membuat
	pengawasan	pengawasan tidak optimal	yang dibutuhkan untuk pengawasan terlambat diterima, sehingga tertunda pelaksanaan pengawasan - Peralatan pengambilan sampel tidak lengkap.	surat tugas sesuai dengan rencana - Pengadaan peralatan pengambilan sampel
2	Pelaksanaan pengawasan	Data tidak valid	- Personel yang melaksanakan pengawasan tidak kompeten - Sampel yang diambil tidak homogen - Informasi pengambilan sampel tidak lengkap	- Melibatkan SDM yang kompeten - Sosialisasi tatacara pengambilan sampel
3	Pelaporan	Hasil laporan pengawasan tidak bisa ditindaklanjuti	Laporan kurang informatif	Pelaporan sesuai format dalam pedoman pelaksanaan dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengawasan

2. Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah

No	Tahap Kegiatan	Identifikasi Risiko	Penyebab	Pengelolaan Risiko
1	Persiapan pelayanan pengujian	Pengujian tidak bisa dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat pengujian mengalami kerusakan</li> <li>- Pengadaan bahan habis pakai mengalami keterlambatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan peralatan secara berkala</li> <li>- Menghitung persediaan bahan habis pakai secara tepat</li> </ul>
2	Pelaksanaan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Hasil pengujian tidak akurat</li> <li>-Keterlambatan Pengujian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personel yang melaksanakan pengujian tidak kompeten</li> <li>- Peralatan tidak mendukung</li> <li>- Banyaknya sampel yang akan diujikan</li> <li>- Metode uji yang tidak divalidasi/ diverifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan SDM</li> <li>- Kalibrasi alat secara berkala</li> <li>- Penambahan alat pegujian dan SDM</li> <li>- Validasi/verifikasi metode uji</li> </ul>
3	Pelaporan	Hasil laporan pelayanan laboratorium pakan tidak dibuat sehingga tidak bisa ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang lengkapnya data dukung</li> <li>- Tidak memahami tugas dan fungsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi data dukung sesuai format laporan</li> <li>- Sosialisasi dan pembinaan</li> </ul>

B. Indikator Keberhasilan Kegiatan Mutu dan Keamanan Pakan:

1. Output
  - a. output kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan yaitu terlaksananya pengambilan dan pengujian produk pakan/bahan pakan.
  - b. output kegiatan pelayanan laboratorium pakan daerah yaitu terlaksananya pengambilan dan pengujian produk pakan/bahan pakan.
  - c. Volume jumlah Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Tahun 2023 dan volume Pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium pakan daerah Tahun 2023 Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## 2. *Outcome*

- a. *outcome* kegiatan mutu dan keamanan pakan yaitu didapatkannya informasi tentang gambaran mutu dan keamanan pakan yang beredar sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan.
- b. *outcome* kegiatan pelayanan laboratorium pakan daerah yaitu:
  - 1) meningkatnya kecepatan dan ketepatan pelayanan pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan;
  - 2) menuju laboratorium pakan daerah yang terakreditasi;
  - 3) meningkatnya jumlah laboratorium pakan daerah yang menerbitkan sertifikasi mutu dan keamanan pakan.

## BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### A. Pemantauan

Pemantauan/monitoring dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan/monitoring bertujuan untuk mengetahui perkembangan realisasi keuangan, realisasi output kegiatan, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut terhadap permasalahan, agar kegiatan dapat terealisasi 100% di akhir tahun 2023. Monitoring dilaksanakan secara periodik 3 (tiga) bulanan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Dinas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

### B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Daerah provinsi dan laboratorium pakan daerah dengan menganalisis dan mengevaluasi capaian indikator kegiatan pada akhir tahun 2023. Hasil evaluasi digunakan sebagai justifikasi dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk tahun berikutnya.

### C. Pelaporan

1. Pelaporan kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berisi capaian pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai akhir pelaksanaan. Pelaporan dilaksanakan oleh Dinas provinsi dan laboratorium pakan daerah secara online. Terdapat tiga jenis laporan yang akan dilaporkan yaitu Laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan (B03, B06, B09, dan B12) menggunakan Format 1 dan Format 2 melalui aplikasi Google Spreadsheet.
2. Laporan akhir seluruh rangkaian kegiatan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pakan menggunakan Format 3.



## BAB VI PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan kegiatan Mutu Dan Keamanan Pakan dialokasikan dalam Daftar Isian Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran kegiatan Mutu Dan Keamanan Pakan digunakan untuk:

1. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan, mencakup:
  - a. pembuatan petunjuk pelaksanaan (Juklak);
  - b. pengawasan dan pengambilan sampel pakan/bahan pakan pada produsen, distributor, toko/agen, pelaku selfmixing, peternak/kelompok peternak;
  - c. biaya pengiriman dan pengujian sampel pakan/bahan pakan ke laboratorium pakan milik pemerintah atau pemerintah daerah dan BBVet/BVet untuk uji keamanan;
  - d. pembelian peralatan pengambilan sampel; dan
  - e. pembuatan dan pengiriman laporan ke Direktorat Pakan.
2. Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah
  - a. Pembuatan petunjuk pelaksanaan (juklak);
  - b. pembelian peralatan pengujian
  - c. pembelian bahan habis pakai (seperti Bahan kimia dan Glass Ware)
  - d. pemeliharaan/perbaikan peralatan pengujian
  - e. pengambilan sampel pakan/ bahan pakan
  - f. operasional proses Akreditasi ISO/IEC 17025:2017
  - g. peningkatan kompetensi SDM pengujian laboratorium pakan dan ISO/IEC 17025:2017
  - h. uji profisiensi/uji banding
  - i. pembuatan dan pengiriman laporan ke Direktorat Pakan
  - j. biaya pengiriman dan pengujian tertentu atas sampel pakan/bahan pakan ke laboratorium pakan terakreditasi lainnya (subkontrak) bagi laboratorium pakan yang belum mampu melakukan pengujian tertentu tersebut (seperti asam amino, antibiotik, Urea, dan lain-lain).

## BAB VII PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis kegiatan Mutu dan Keamanan Pakan Tahun 2023, dengan harapan seluruh unsur dan pelaksana pihak terkait dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara baik dan benar guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH  
NIP. 19660223 199303 1 001

Format 1  
Laporan Kegiatan Pengawasan Mutu  
Dan Keamanan Pakan

[illegible]

Format 3  
Outline Laporan akhir Kegiatan

No	Kode Sampel	Kabupaten /Kota	Entitas Konsumen	Jenis Pakan	Berat (kg)	Produksi	Hasil Uji Laboratorium

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Keluaran

II. PELAKSANAAN

A. Waktu Pelaksanaan

B. Tahap Pelaksanaan

III. HASIL DAN ANALISIS PELAKSANAAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

V. PENUTUP

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 612/Kpts/PK.100/F/01/20230921  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN  
PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK  
TAHUN ANGGARAN 2023.

SARANA PAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya. Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pakan ruminansia berupa hijauan pakan ternak (HPT); semestinya tidak ada kendala dalam penyediaanya, utamanya dalam hal mencukupi jumlah kebutuhan. Namun ternyata tidak demikian, utamanya di sentra – sentra ternak padat penduduk, kesediaan lahan menjadi kendala. Sementara di daerah non padat penduduk pemanfaatan lahan untuk penyediaan hijauan pakan belum dioptimalkan. HPT tersedia melimpah pada musim penghujan namun sulit didapatkan ketika musim kemarau, sehingga menjadi pembatas dalam penyediaan HPT untuk pakan ruminansia. Oleh karena itu diperlukan upaya pengolahan pakan yang dapat mengolah HPT pada saat melimpah sehingga dapat memperpanjang masa simpan dan menjadi cadangan pakan pada saat paceklik dan bencana.

Selain itu tersedianya bahan pakan spesifik lokasi, seperti dedak, bungkil kelapa, bungkil inti sawit, bungkil kopi, bungkil cokelat, dan hasil samping pertanian seperti jerami padi dan jerami jagung menjadi alternatif untuk dimanfaatkan lebih meluas baik sebagai substitusi/pengganti bahan pakan yang masih diimpor. Optimalisasi pemanfaatan bahan pakan spesifik lokasi untuk memproduksi pakan dengan kualitas yang baik terus didorong sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ternak. Fasilitasi sarana pakan melalui pengembangan Bank Pakan. Bank Pakan ini diharapkan mampu memproduksi pakan bermutu secara berkelanjutan menggunakan bahan pakan spesifik lokasi dan mengembangkannya menjadi usaha pakan yang mandiri bagi tersedianya pakan dengan harga yang terjangkau.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya program yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pakan secara berkelanjutan dengan strategi jaminan ketersediaan hijauan pakan dan konsentrat, teknologi pengawetan hijauan pakan dan pengolahan konsentrat, teknik penyimpanan hijauan pakan dan konsentrat yang baik, dan pemanfaatannya yang sesuai dengan fase fisiologis/kebutuhan ternak.

Fasilitasi Sarana Pakan melalui Pengembangan Bank Pakan merupakan salah satu program yang dapat mendorong penyediaan pakan secara berkelanjutan, salah satunya adalah di UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan di daerah (UPTD). UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unit yang menjadi percontohan di Daerah dalam pengembangan ternak dan menjadi tempat penghasil bibit ternak yang berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya penyediaan pakan yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya fasilitasi sarana pakan melalui Pengembangan Bank Pakan di UPTD untuk dapat meningkatkan penyediaan pakan yang berkualitas dan berkelanjutan di UPTD dan dapat menjadi percontohan bagi masyarakat dalam upaya penyediaan pakan yang berkualitas.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Daerah Provinsi dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan Sarana Pakan Anggaran 2023.
2. Tujuan petunjuk teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023 untuk:
  - a. Penyediaan pakan berkualitas di UPTD; dan
  - b. Meningkatnya performa ternak di UPTD yang mendapatkan program di Provinsi lokasi Penerima Manfaat.

#### C. Sasaran

Sasaran kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 adalah UPTD yang berada dalam binaan Dinas Daerah Provinsi.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tahun Anggaran 2023, kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Persiapan dan Pelaksanaan;
3. Pengorganisasian;
4. Pelaksanaan Kegiatan Sarana Pakan;
5. Pendistribusian Bantuan;
6. Pembiayaan;
7. Pembinaan dan Pendampingan;
8. Indikator Keberhasilan;
9. Pengendalian Internal, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
10. Ketentuan Perpajakan;
11. Ketentuan Sanksi; dan
12. Penutup.

#### E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2. Bank Pakan adalah unit pengolah pakan yang melakukan usaha pengumpulan dan/atau pengolahan bahan pakan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi, mengawetkan, dan/ atau mendistribusikan pakan secara berkelanjutan
3. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
4. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

**BAB II**  
**PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN**

- A. Persiapan
- Kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui persiapan, penyusunan petunjuk teknis, CP/CL, penetapan penerima manfaat, bimbingan teknis, rapat koordinasi, proses pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan, dan pelaksanaan produksi pakan di UPTD.
- B. Pelaksanaan
- Kegiatan sarana pakan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan jadwal tentative sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BULAN															
		10 *	11 *	12 *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persiapan																
2	Penyusunan Petunjuk Teknis																
3	CP/CL																
4	Penetapan Penerima Manfaat																
5	Bimbingan Teknis																
6	Rapat koordinasi																
7	Proses Pengadaan Barang dan Jasa																
8	Penyaluran Bantuan																
9	Pelaksanaan Produksi Pakan di UPTD																
10	Monitoring danEvaluasi																
11	Pelaporan																

- C. Pelaksana Kegiatan
- Kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui Pengembangan Bank Pakan di UPTD yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang terdapat lokasi UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lokasi UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut.



D. Calon Penerima (CP)/Calon Lokasi (CL)

1. Calon Penerima (CP)

Calon Penerima Manfaat Pengembangan Bank Pakan di UPTD yaitu UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan yang aktif melakukan penyediaan pakan dan sanggup mengolah dan memproduksi pakan dalam bentuk konsentrat, silase, hay, atau olahan pakan lainnya secara berkelanjutan.

2. Calon Lokasi (CL)

Calon Lokasi Pengembangan Bank Pakan di UPTD merupakan lokasi tempat UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan milik Pemerintah Daerah Provinsi.

E. Kriteria Lokasi dan Penerima Manfaat

1. Kriteria Calon Penerima (CP) Pengembangan Bank Pakan di UPTD adalah:

- a. UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan milik Provinsi yang secara aktif memproduksi Bibit/Benih ternak dan telah/berkomitmen melakukan pengolahan dan produksi pakan sepanjang tahun;
- b. Penerima Manfaat yang lolos penilaian e-proposal;
- c. mendapat rekomendasi dari Dinas Provinsi atas usulan dari Dinas Kabupaten/Kota;
- d. bersedia melaksanakan melakukan produksi dan mengolah bahan pakan yang tersedia menjadi pakan dan memelihara alat mesin yang difasilitasi secara rutin dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh kepala UPTD sesuai dengan Format-1.

2. Kriteria Calon Lokasi (CL)

- a. diutamakan berada pada lokasi atau dekat dengan lokasi Penerima Manfaat; dan
- b. lokasi untuk pengembangan Bank Pakan di UPTD adalah lahan milik UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi.

3. Jenis dan Kualifikasi
  - a. Alat Mesin Pengolah Pakan  
 Jenis bantuan alat mesin adalah berupa alat mesin pengolah pakan konsentrat atau alat mesin pengolah pakan silase yang dibutuhkan oleh UPTD, dapat terdiri diantaranya:
    - 1) Pengolah pakan konsentrat yaitu mesin *mixer*, *hammer mill/disk mill*, *pelletizer*, timbangan, mesin jahit karung, karung;
    - 2) Pengolah pakan silase yaitu mesin *chopper* atau shredder, silase baller, mesin *press/vacum*, mesin *sprayer*, timbangan, tong silase/plastik dan karung silase.
  - b. Kualifikasi Alat dan Mesin  
 Kualifikasi alat dan mesin mengutamakan produksi dalam negeri. Apabila tidak diproduksi di dalam negeri, dapat menggunakan produksi luar negeri.
- F. Pelaksanaan  
 Untuk menoptimalkan kegiatan pengembangan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 melalui pengembangan Bank Pakan di UPTD diperlukan persiapan baik ditingkat pusat, provinsi dan UPTD antara lain:
  1. Persiapan  
 Kegiatan pengembangan Bank Pakan di UPTD Tahun Anggaran 2023 melalui pengembangan hijauan pakan dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang ditandatangani Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
  2. Sosialisasi melibatkan unsur Dinas Daerah Provinsi dan UPTD sebagai penerima manfaat dan instansi terkait lainnya.
- G. Pengadaan Barang dan Jasa  
 Kegiatan pengadaan pada Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 oleh Satker Pelaksana dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- H. Serah terima  
 Penyerahan dan penerimaan paket bantuan kegiatan Hijauan Pakan wajib dilengkapi bukti berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) dan perjanjian yang ditandatangani antara PPK, Kepala UPTD sebagai Penerima Manfaat dan diketahui oleh Dinas Daerah Provinsi. Dokumen BAST dilampiri bukti foto saat penyerahan bantuan menggunakan aplikasi yang menunjukkan titik koordinat.
- I. Hibah  
 Pelaksanaan hibah kepada Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pemindahtanganan Barang Milik Negara.

### BAB III PENGORGANISASIAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 diperlukan pengorganisasian sebagai berikut:

#### A. Pusat

Direktorat Pakan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menentukan output kegiatan sarana pakan secara nasional;
2. melakukan sosialisasi kebijakan dan kegiatan;
3. melakukan pendampingan;
4. melaksanakan koordinasi;
5. melakukan kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi;
6. membuat pelaporan pelaksanaan; dan
7. melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran tugas.

#### B. Provinsi

Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan Pusat, UPTD;
2. melakukan verifikasi Penerima Manfaat berdasarkan hasil CP/CL;
3. menetapkan Penerima Manfaat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker;
4. melakukan sosialisasi kegiatan dan bimbingan teknis bersama dengan Tim Pusat, dan/atau Perguruan Tinggi setempat;
5. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
6. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran tugas.

#### J. Penerima Manfaat

Tugas dan tanggung jawab Penerima Manfaat adalah:

1. menyediakan lahan dan tenaga kerja untuk melakukan pengadaan bahan pakan, pengolahan, produksi dan penyimpanan pakan ;
2. mengikuti bimbingan teknis;
3. memanfaatkan, mengelola, dan memelihara sarana alsin paket bantuan;
4. melakukan pembenahan administrasi; dan
5. membuat laporan produksi pakan kepada Dinas Daerah Provinsi setiap 3 bulan setelah penyaluran bantuan.

## BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN SARANA PAKAN

Pemberian kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 melalui pengembangan Bank Pakan di UPTD merupakan stimulan untuk peningkatan penyediaan pakan yang berkualitas melalui pengolahan bahan pakan lokal secara berkelanjutan. Oleh karena itu Penerima Manfaat diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan.

1. **Pengadaan Bahan Pakan**  
Pengadaan Bahan Pakan oleh Penerima Manfaat dilakukan secara mandiri berkelanjutan dan memanfaatkan bahan pakan lokal yang tersedia.
2. **Produksi dan Pengolahan Pakan**  
Penerima manfaat melakukan pengolahan dan produksi pakan dalam upaya penyediaan pakan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi ternak yang ada di UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. **Pemeliharaan Alsin**  
Penerima Manfaat secara optimal menggunakan alat dan mesin yang telah diberikan. Dalam hal pemanfaatan alat dan mesin terjadi kerusakan dan memerlukan perbaikan, diharapkan Penerima Manfaat dapat secara swadaya melakukan perbaikan.
4. **Pengembangan Bank Pakan di UPTD meliputi:**
  - a. kegiatan pengembangan bank pakan di UPTD Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk penyediaan pakan berkualitas dan berkelanjutan di UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - b. pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pengembangan bank pakan.
    - 1) Bimtek dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan dan produksi pakan;
    - 2) Bimtek dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan Penerima Manfaat;
    - 3) Penyelenggara bimtek adalah Dinas Daerah Provinsi dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Litbang Pertanian/Perguruan Tinggi, Dinas Daerah Provinsi, dan/atau praktisi; dan
    - 4) Materi bimtek mencakup teknik pengolahan pakan, penyimpanan pakan, cara pembuatan pakan yang baik dan/atau materi terkait lainnya.
  - c. Pelaporan dan pemasukan data ke dalam aplikasi Bank Pakan Online dilakukan oleh petugas recorder pakan. Petugas diutamakan pejabat fungsional pengawas mutu pakan (Wastukan). Jika pada lokasi kegiatan tidak memiliki Wastukan maka pelaporan dilakukan oleh petugas yang menangani fungsi pakan/petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi.

## BAB V PENDISTRIBUSIAN BANTUAN

Pendistribusian bantuan pada kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 dilakukan oleh penyedia sampai ke lokasi UPTD sebagai penerima manfaat sesuai dengan kontrak.

## BAB VI PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Pengembangan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran kegiatan Pengembangan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 dapat digunakan untuk:

1. Pengadaan barang dan jasa (alat dan mesin pengolah pakan);
2. Operasional satker
  - a. Bimbingan teknis (Bimtek) pengembangan pengolahan pakan
    - 1) Perjalanan dan honor narasumber;
    - 2) Akomodasi dan konsumsi;
    - 3) Pembelian bahan pakan untuk praktek formulasi pembuatan pakan;
    - 4) Pembelian ATK dan fotokopi materi bimbingan teknis;
    - 5) Bantuan transport peserta; dan
    - 6) Honor operasional kegiatan.
  - b. Pendampingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

### A. Pembinaan

Pembinaan kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 melalui Pengembangan Bank Pakan di UPTD dilaksanakan terkoordinasi oleh Dinas Daerah Provinsi secara berkala.

### B. Pendampingan

Pendampingan kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 melalui Pengembangan Bank Pakan di UPTD dilaksanakan terkoordinasi antar instansi oleh Pusat, daerah, dan instansi terkait lainnya terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai indikator yang telah ditetapkan.

## BAB VIII INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023:

### A. Indikator Output

Terbentuknya unit Bank Pakan di UPTD. Volume unit Bank Pakan di UPTD Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### B. Indikator Outcome.

1. Produksi pakan di UPTD sebagai upaya penyediaan pakan berkualitas di UPTD; dan
2. Meningkatnya performa ternak di UPTD yang mendapatkan program di Provinsi lokasi Penerima Manfaat.

## BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### A. Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi dan satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengurangi potensi dan mempersempit ruang gerak terjadinya berbagai bentuk kesalahan dan penyimpangan teknis, administrasi dan korupsi di instansi pemerintah.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh seluruh pelaksana kegiatan baik di pusat maupun di daerah khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Proses pengendalian di setiap daerah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Sarana Pakan memiliki beberapa titik kritis proses bisnis yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. sosialisasi;
2. penetapan penerima manfaat;
3. proses pengadaan barang/jasa;
4. distribusi dan penyerahan paket bantuan;
5. pengelolaan bantuan;
6. bimbingan teknis;
7. penyerahan hibah; dan
8. keberlanjutan kegiatan hijau pakan ternak.

Identifikasi dan pengendalian risiko kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 sesuai tabel berikut:

No	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Penyebab	Aktivitas Pengendalian	Ref.PP No.60/2008	Kendali SOP	Evident Kegiatan Pengendalian	Pelaksana Kegiatan
1	Pengorganisasian Kegiatan	Keterlambatan penetapan SK Pelaksana Kegiatan	Pedoman teknis belum ditetapkan	-	-	-	-	-
2	Identifikasi dan Penetapan Calon Lokasi dan Calon Calon Peternak	Keterlambatan seleksi dan penetapan Penerima Manfaat	Tidak ada jadwal palang pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal seleksi Penerima	Memastikan penanggungjawab kegiatan menyusun jadwal palang pelaksanaan kegiatan	A	Reviu jadwal palang pelaksanaan kegiatan	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, Jadwal palang	KPA dan PPK
3	Pengadaan Alsin Pengolah Pakan dan Sarana	Kemahalan Harga	Penyusunan HPS yang tidak cermat	Memastikan penyusunan HPS sesuai dengan ketentuan yang	A	Reviu atas pelaksanaan penyusunan HPS	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), dan HPS	PPK
		Keterlambatan Pengadaan Bahan Pakan, Alsin pengolah pakan dan sarana pendukung	Kegagalan proses pengadaan secara lelang	Memastikan PPK dan tim teknis menyusun spesifikasi teknis barang sesuai	A	Reviu atas penyusunan spesifikasi teknis barang	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), dan Spesifikasi teknis barang	PPK

		Barang tidak dapat tersedia pada saat dibutuhkan	Pelaksanaan kontrak tidak mempertimbangkan musim	Memastikan PPK menyusun jadwal palang pelaksanaan pengadaan	A	Reviu jadwal pelaksanaan pengadaan	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, Jadwal palang pengadaan	PPK
		Distribusi alsin dan sarana pendukung kegiatan terlambat	kelalaian penyedia dalam melaksanakan kontrak	Memastikan penyedia mematuhi jadwal palang yang telah disepakati	A	Reviu pelaksanaan distribusi barang oleh penyedia	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, Jadwal palang penyaluran/ distribusi barang	PPK
5	Pelaporan Kegiatan	Tidak adanya laporan perkembangan kegiatan	Pembagian tugas personil yang tidak optimal dan tidak adanya anggaran untuk pelaporan	Memastikan adanya petugas yang ditunjuk dalam penyusunan laporan akhir kegiatan	A	Reviu mekanisme pelaporan perkembangan kegiatan	Nota Dinas, CHR (Catatan Hasil Reviu), Disposisi Kepala Balai, mekanisme pelaporan hasil perbaikan	Penanggung jawab kegiatan



## B. Monitoring dan Evaluasi

### 1. Monitoring

Dalam kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 melalui Pengembangan Bank Pakan di UPTD perlu dilakukan pemantauan secara berjenjang oleh Ditjen PKH di pusat, Dinas Daerah Provinsi di provinsi. Pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi.

### 2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi dilaksanakan terhadap capaian pelaksanaan kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 berkoordinasi dengan satuan kerja (satker) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Evaluasi dilaksanakan pada akhir Tahun 2023 dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya.

## C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 melalui Pengembangan Bank Pakan di UPTD merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan sampai akhir pelaksanaan.

Mekanisme pelaporan sebagai berikut:

1. Kepala UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Penerima Manfaat melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Daerah Provinsi.
2. Pengiriman laporan oleh Dinas Daerah Provinsi paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya.

## BAB X PERPAJAKAN

Kegiatan Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023 dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN SANKSI

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan pemerintah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak untuk Sarana Pakan Tahun Anggaran 2023, dengan harapan seluruh unsur dan pelaksana pihak terkait dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara baik dan benar guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH  
NIP. 196602231993031001